

Perkembangan Pemikiran HAM

Oleh Asep Mulyana SIP, MA

Alumnus S2 Ilmu Politik, Konsentrasi HAM dan Demokrasi

Universitas Gadjah Mada – University of Oslo (Norway)

(asepmulyana02@gmail.com, @asepmulyana02)

A. Pengantar

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan rejim hukum internasional yang menjadi capaian paling penting dalam sejarah peradaban manusia modern. Sebagai sebuah teori dan praktik, rejim HAM yang diakui secara internasional saat ini tidak berdiri di ruang hampa. Alih-alih mewujud secara langsung dan utuh seperti yang kita lihat sekarang, HAM merupakan wacana yang terus mengalami evolusi pemikiran sesuai konteks ideologi, sosial, politik, ekonomi, dan budaya dunia.

Rejim HAM internasional telah mendekonstruksi sifat tradisional dari hukum internasional. Berbeda dengan hukum internasional yang hanya mengakui hak-hak negara, rejim HAM internasional mengakui hak-hak individu dan klaim individu atas hak-hak itu. Dalam hukum internasional tradisional, suatu negara memegang sepenuhnya kebebasan bertindak dalam hubungannya dengan warga dan wilayahnya, termasuk domain publik seperti laut, atmosfer, dan angkasa luar (Mun'im 2006). Kebebasan semacam ini dikoreksi rejim HAM internasional yang memungkinkan dilakukannya intervensi oleh rejim HAM internasional terhadap negara pihak yang melakukan pelanggaran HAM di wilayahnya.

Tulisan ini bertendensi untuk menggambarkan perkembangan pemikiran HAM yang diuraikan pada bagian-bagian berikut.

B. Perkembangan Teoritik dan Konteks Sosial

HAM secara singkat dapat didefinisikan sebagai hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia, dan bukan karena diberikan oleh masyarakat atau hukum positif (Donnelly dalam Asplund 2008). Definisi ini telah melalui berbagai pergulatan teoritik dan perubahan sesuai dengan konteks sosial yang melatarbelakanginya.

Jika dirunut jauh ke belakang, sesungguhnya wacana HAM telah hidup bahkan sejak jaman Yunani Kuno dan Romawi ketika terjadi perdebatan kontroversial yang menggeser hak objektif dan hak subjektif. Ketika itu sudah dikenal konsep hak, namun hak ini tidak melekat pada semua orang, melainkan hanya dimiliki sebagian orang sesuai status, kolektivitas, dan kelas. Magna Carta pada 1215 kemudian menekankan hak atas kepemilikan melampaui kelas baron (Freeman 2002).

Namun jika dilihat asal-usul, sejarah, dan filsafat, penyusunan rejim HAM internasional sangat dipengaruhi dan berakar dari pemikiran teori hak alamiah (*natural rights theory*) yang dicetuskan Thomas Aquinas dan dikembangkan Grotius serta teori kontrak sosial yang dikembangkan John Locke (Griffin 2008; Asplund 2008; Freeman 2002; Brown 2002). Grotius mengembangkan teori hukum alamiah ala Aquinas dengan memutus asal-usulnya yang teistik dan membuatnya menjadi produk pemikiran sekuler yang rasional (Asplund 2008). Menurut Grotius, setiap orang harus menikmati hak-haknya dengan bantuan masyarakat untuk mempertahankan hidup, kebebasan, dan miliknya (Freeman 2002).

Teori kontrak sosial dikembangkan aliran hukum alamiah Protestan sebagai tanggapan atas krisis perang agama dan dampak revolusi ekonomi dan ilmu

pengetahuan pada abad pencerahan atas konsep manusia, sosial, dan pengetahuan (Charvet dan Kaczynska-Nay 2008). Menurut Locke, setiap individu dikaruniai oleh alam hak yang melekat atas hidup, kebebasan, dan kepemilikan, yang tidak dapat dicabut oleh negara. Kontrak sosial, menurut Locke, membuka peluang bagi individu untuk mendapatkan perlindungan atas hak-haknya dari negara. Jika negara melanggar hak-hak alamiah individu, maka rakyat berhak untuk mengganti atau menghapus penguasa negara (Asplund 2008). Individu rasional, kata Locke, mampu hidup di bawah pemerintah yang dipercaya untuk melindungi hak-hak alamiah dan kebutuhan publik. Sebaliknya, pemerintahan tiranik akan kehilangan otoritas untuk memerintah (Freeman 2002).

Pada perkembangannya kemudian, konsepsi hukum alamiah mempengaruhi perkembangan sosial di Amerika Serikat pada abad 18. Mereka menghubungkan kebebasan beragama dengan perjuangan kebebasan politik. Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat 1776 mengekspresikan gagasan Locke, yaitu bahwa setiap laki-laki diciptakan setara dan mereka memiliki hak yang tidak bisa dicabut, terkait dengan hidup, kebebasan, dan kebahagiaan. Untuk mengamankan hak-hak ini, pemerintah dibentuk oleh laki-laki. Jika pemerintah merusak hak-hak ini, maka rakyat berhak untuk mengubah atau menghapus pemerintahan. Di Amerika juga lahir The Virginia Declaration of Rights. Deklarasi ini mencantumkan bahwa kebebasan pers, kebebasan beragama, dan hak-hak yang diturunkan dari proses hukum sebagai kebebasan khusus yang dilindungi dari intervensi pemerintah. Ada pula Bill of Rights 1791 yang memasukkan serangkaian hak, mulai dari hak atas kebebasan beragama, kebebasan pers, kebebasan ekspresi dan berkumpul, perlindungan dari penangkapan tidak sah, hingga hak-hak hukum. Hak-hak ini berbasis pada preseden historis, tetapi dijustifikasi oleh teori hak alamiah (Freeman 2002).

Sementara itu, di Eropa, benih-benih perlindungan manusia oleh negara menemukan momentum awalnya pada Perdamaian Westphalia (1648), yang mengakhiri Perang Tiga Puluh Tahun, menetapkan asas persamaan hak bagi agama Katolik Roma dan Protestan di Jerman (Asplund 2008). Pada abad 19—ketika garis perbatasan negara di Eropa tidak jelas dan memungkinkan setiap orang hidup di wilayah yang bukan negaranya—lahirlah doktrin yang dikembangkan Grotius tentang Intervensi Kemanusiaan dan perlindungan negara atas orang asing. Intervensi kemanusiaan ini fokus pada kelompok minoritas yang hidup di wilayah negara lain. Doktrin ini memberikan hak yang sah untuk suatu intervensi militer dalam rangka melindungi penduduk yang berada di negara lain dari perlakuan yang tidak manusiawi (Asplund 2008, Mun'im 2006: 3—5).

Momentum yang berkontribusi paling penting bagi penyusunan dan pelebagaan rejim HAM internasional adalah perkembangan sosial politik pada abad pencerahan. Oleh karena itulah, HAM sering diidentikkan sebagai proyek abad pencerahan pada akhir abad 18. The Declaration of the Rights of Man and the Citizens yang merupakan hasil penting Revolusi Perancis 1789 menjadi momentum bagi penyusunan dan pelebagaan HAM sebagai praktik sosial politik internasional (Griffin 2008). Deklarasi ini mencakup posisi yang setara di hadapan hukum, kebebasan dari penangkapan sewenang-wenang, praduga tak bersalah, kebebasan berekspresi, kebebasan agama, keamanan, kebebasan umum untuk melakukan segala sesuatu yang tidak menyakiti orang lain, dan hak kepemilikan (Freeman 2002). Egalitarianisme dan kesetaraan menjadi nafas yang menghidupi deklarasi ini. Revolusi Perancis kemudian menandai pergeseran dari sistem politik berbasis

pada status dan keistimewaan (*privilege*) menuju sistem politik yang mendeklarasikan kebebasan dan kesetaraan sebagai prinsip (Cowan 2001: 61).

Kebebasan berekspresi dan kebebasan beragama merupakan gagasan sentral kaum liberal pada abad pencerahan. Kebebasan ini menjadi sebuah revolusi yang mengakhiri monopoli gereja dan dogmanya untuk melindungi raja dan keistimewaan kaum bangsawan. Gerakan pembebasan itu memisahkan kekuasaan negara dan gereja dan menekankan pentingnya hak atas hidup, kebebasan berekspresi, hak milik, penolakan terhadap sensor, dan berekspresi (Ishay 2007).

Pada jaman pencerahan, teori hukum alamiah dan kontrak sosial diuji kritikan, sebagian datang dari Burke, Bentham, dan Marx. Bagi Burke dan Bentham, teori alamiah dan kontrak sosial tidak bisa dikonfirmasi dan diverifikasi kebenarannya serta bersifat ahistoris dan imajiner. Marx mengkritik bahwa teori hak alamiah mengekspresikan kepentingan kelas borjuasi dan merefleksikan ketidaksetaraan struktur masyarakat berbasis kelas. Bagi Marx, konsepsi hak menurut teori ini mengabaikan pentingnya buruh, produksi, dan kesejahteraan manusia (Freeman 2002: 29).

Selain itu, teori hukum alamiah ditentang pula oleh kaum konservatif yang menganggap teori ini terlalu egaliter dan subversif. Penolakan juga datang dari kaum utilitarian positif yang memandang bahwa eksistensi dan isi hak hanya dapat diturunkan dari hukum negara. Kritik ini datang pada jaman pencerahan yang kental dengan metode-metode empiris (Asplund 2008). Meskipun demikian, sesungguhnya, kaum utilitarian pendukung demokrasi liberal pula yang mempromosikan teori dan praktik HAM. Berbeda dengan kelompok yang percaya teori kontrak sosial, kaum utilitarian menawarkan pendekatan yang lebih teknokratik dan pragmatis dalam melembagakan hak-hak dasar warga (Charvet dan Kaczynska-Nay 2008).

Namun berbagai kritik itu tidak melunturkan pengaruh teori hukum alamiah. Teori ini kembali naik panggung setelah dunia diguncang kebiadaban dan kebengisan selama Perang Dunia II. Kembalinya teori ini tercermin dari pengesahan Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia (DUHAM) atau dikenal sebagai International Bill of Human Rights yang menandai momentum baru: internasionalisasi gagasan HAM (Asplund 2008).

Sampai titik ini tampak bahwa HAM sering dikaitkan dengan perdebatan teori hak alamiah, teori kontrak sosial, konteks sosial era kegelapan (kolaborasi negatif negara dan gereja) pada abad pertengahan, serta konteks sosial Perang Dunia I, Perang Dunia II, dan Perang Dingin. Dokumen-dokumen penting HAM kontemporer, utamanya DUHAM, dilahirkan dalam konteks sosial yang mengizinkan perlakuan keji, bengis, dan tidak manusiawi yang dilakukan oleh, utamanya, aparat negara terhadap individu atau kelompok individu (Baderin 2007).

C. Tiga Generasi Hak

Pemikiran tentang HAM terus berkembang mengikuti konteks sosial dunia yang terus berubah. Perkembangan ini secara umum dapat diklasifikasikan ke dalam kategorisasi hak yang terkenal sebagai tiga generasi hak.

Kategorisasi generasi ini seperti mengikuti slogan Revolusi Perancis yang terkenal, yaitu: kebebasan, persamaan, dan persaudaraan. Semangat generasi hak pertama, kebebasan, tercermin dalam hak-hak sipil dan politik (*sipol*). Adapun spirit generasi hak kedua, persamaan, tercermin di dalam hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya. Sementara roh generasi hak ketiga, persaudaraan, layaknya tampak pada

hak-hak solidaritas dan kelompok. Bagian berikut menguraikan watak dan perbedaan ketiga generasi hak tersebut.

1. Generasi Hak Pertama

Hak-hak sipil dan politik (Sipol) disebut sebagai generasi hak pertama. Hak-hak dalam generasi ini di antaranya hak hidup, keutuhan jasmani, hak kebebasan bergerak, hak suaka dari penindasan, perlindungan terhadap hak milik, kebebasan berpikir, beragama dan berkeyakinan, kebebasan untuk berkumpul dan menyatakan pikiran, hak bebas dari penahanan dan penangkapan sewenang-wenang, hak bebas dari penyiksaan, hak bebas dari hukum yang berlaku surut, dan hak mendapatkan proses peradilan yang adil. Rumpun hak ini disebut juga hak negatif yang mensyaratkan tiadanya campur tangan negara di dalam perwujudan hak. Negara justru lebih rentan melakukan pelanggaran HAM jika bertindak aktif terkait hak-hak ini (Asplund 2008, Brown 2002).

Hak-hak Sipol berangkat dari pengalaman traumatik negara Barat atas terampasnya hak dan kebebasan pada masa kegelapan abad pertengahan dan tiga perang dunia abad 20. Namun demikian, konteks Dunia Ketiga yang merupakan negara-negara korban kolonialisme juga sangat mewarnai perumusan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (KIHSP). Hak untuk menentukan nasib sendiri, misalnya, menjadi isu kontroversial pasca-DUHAM. Negara-negara Asia, Afrika, dan Arab gigih memperjuangkan isu ini dalam Konferensi Asia Afrika di Bandung pada 1955. Mereka berpandangan bahwa hak untuk menentukan nasib sendiri merupakan prakondisi fundamental bagi semua pemenuhan HAM dan kolonialisme dianggap sebagai bentuk pelanggaran HAM (Burke 2010: 36).

2. Generasi Hak Kedua

Hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya (Ekosob) disebut sebagai generasi hak kedua. Hak-hak Ekosob merupakan kontribusi dari negara-negara sosialis yang menomorsatukan pemenuhan kesejahteraan warganya (Ishay 2007).

Hak-hak yang termasuk dalam rumpun hak ini antara lain, hak atas pekerjaan dan upah yang layak, hak atas jaminan sosial, hak atas pendidikan, hak atas kesehatan, hak atas pangan, hak atas perumahan, hak atas tanah, dan hak atas lingkungan yang sehat. Hak ini disebut pula sebagai hak positif yang mensyaratkan peran aktif negara dalam pemenuhannya. Oleh karena itulah, hak-hak generasi kedua ini dirumuskan dalam bahasa yang positif: "hak atas" ("*right to*"), bukan dalam bahasa negatif: "bebas dari" ("*freedom from*"). Pada dasarnya, generasi hak kedua ini merupakan tuntutan akan persamaan sosial (Asplund 2008, Brown 2002).

Beberapa prinsip utama kewajiban negara dalam pemenuhan hak-hak ini, antara lain realisasi progresif, sumber daya maksimal yang mungkin, nonretrogresi, kewajiban pokok minimal, nondiskriminasi, setara, partisipasi, akuntabilitas, pemulihan yang efektif, serta perhatian pada kelompok rentan (Diokno 2004).

Pada generasi hak ini, budaya merupakan objek hak yang bisa diklaim. Setiap individu berhak memiliki dan menikmati budaya. Hak budaya ini dilegitimasi pula di dalam beberapa instrumen internasional, di antaranya Pasal 2.1 UN Declaration on the Rights of Persons Belonging to Ethnic or

National, Linguistic and Religious Minorities dan Pasal 27 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, dan Konvensi ILO No. 169.

3. Generasi Hak Ketiga

Rumpun hak generasi ketiga disebut hak-hak solidaritas. Rumpun hak ini merupakan tuntutan negara-negara berkembang atau Dunia Ketiga atas tatanan internasional yang lebih adil. Hak-hak yang termasuk rumpun ini, antara lain hak atas pembangunan, hak atas perdamaian, hak atas sumber daya alam sendiri, hak atas lingkungan hidup yang baik, dan hak atas warisan budaya sendiri. Hak-hak kelompok, seperti imigran, masyarakat hukum adat (*indigeneous people*), dan kelompok minoritas harus dilindungi oleh negara. Hak kelompok ini melahirkan teorisasi ulang atas HAM yang menempatkan hak kelompok sebagai HAM dalam generasi ketiga hak. Klaim budaya, tradisi, bahasa, agama, etnisitas, lokalitas, suku bangsa, atau ras menjadi elemen yang karib dalam proses pemikiran HAM kontemporer (Cowan 2001: 8—11).

D. Isu-isu kunci

1. Prinsip-prinsip utama

Ada beberapa prinsip utama HAM yang diakui secara internasional, yakni universal, setara, nondiskriminasi, inalienable (tidak dapat dicabut), interrelated (saling terhubung), interdependent (saling tergantung), dan indivisible (tidak dapat dibagi-bagi).

a. Universal

HAM pada prinsipnya berwatak universal, artinya berlaku sama di semua tempat, baik secara teori maupun praktik. Prinsip ini ditentang keras oleh negara-negara berkembang yang mengembangkan konsep tentang relativisme budaya. Meskipun seluruh agama, sistem moral dan filosofi telah mengakui martabat manusia sebagai individu dengan berbagai ragam cara dan sistem, namun prinsip ini tak mudah diterapkan dalam beragam tradisi, budaya dan agama (Asplund 2008). Meski sebetulnya argumen relativisme budaya bertendensi untuk menutupi tindakan pelanggaran HAM yang dilakukan negara-negara berkembang.

b. Setara

Prinsip kesetaraan bermakna bahwa semua orang terlahir bebas dan memiliki kesetaraan dalam HAM. Adapun tindakan afirmatif (atau diskriminasi positif) dapat dilakukan ketika seseorang berasal dari posisi yang berbeda dan diperlakukan secara berbeda, karena jika perlakuannya sama, tentu akan meneruskan ketimpangan (Asplund 2008). Tindakan afirmatif dapat dicabut jika kondisi sudah berlangsung setara.

c. Nondiskriminasi

Adapun diskriminasi merupakan kesenjangan perbedaan perlakuan dari perlakuan yang seharusnya sama/setara. Diskriminasi langsung adalah ketika seseorang diperlakukan dengan berbeda (*less favourable*) daripada lainnya. Diskriminasi tidak langsung muncul ketika dampak dari hukum atau dalam praktek hukum adalah bentuk dari diskriminasi, walaupun hal itu tidak ditujukan untuk tujuan diskriminasi. Lingkup diskriminasi saat ini sudah meluas, antara lain mencakup ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik atau opini lainnya, nasional atau kebangsaan,

kepemilikan akan suatu benda (*property*), kelahiran atau status lainnya, orientasi seksual, umur dan cacat tubuh (Asplund 2008).

d. Interrelated, Interdependent, dan Indivisible.

Prinsip ini berangkat dari perbedaan pandangan antara negara-negara maju yang lebih menekankan sipol dan negara-negara berkembang, yang lebih menekankan pentingnya hak-hak ekosob. Situasi ini melahirkan kesepakatan bahwa HAM harus diperhitungkan sebagai satu kesatuan yang menyeluruh (Asplund 2008).

Amartya Sen mengajukan contoh berikut untuk menunjukkan bahwa HAM saling terhubung dan tergantung satu sama lain. Kesempatan sosial dalam bentuk penyediaan fasilitas pendidikan dan kesehatan, tulis Sen, dapat memfasilitasi partisipasi ekonomi. Adapun fasilitas ekonomi dalam bentuk partisipasi perdagangan dan produksi dapat mendorong kemakmuran dan pengayaan sumber-sumber publik untuk fasilitas sosial. Dengan demikian, kebebasan akan meningkatkan kapabilitas dan kemudian kualitas hidup, sehingga kebebasan dalam berbagai bentuknya dapat saling memperkuat hak yang lain (Sen 1999: 10-24).

2. Tanggung jawab negara

Setiap negara yang meratifikasi sebuah kovenan atau konvensi HAM internasional, dengan sendirinya terikat dengan sejumlah kewajiban hukum tentang bagaimana menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak dan kebebasan dasar individu yang berada di bawah yurisdiksinya, sebagaimana disebutkan di dalam kovenan atau konvensi tersebut (Asplund 2008). Dalam pemenuhan hak-hak ekosob, misalnya, negara bertanggung jawab untuk melakukan langkah-langkah realisasi hak secara progresif, menyediakan sumber daya maksimal yang mungkin, memenuhi kewajiban pokok minimal, mendorong partisipasi aktif, menerapkan prinsip akuntabilitas, dan lebih memberi perhatian pada kelompok rentan dalam pemenuhan hak-hak ekosob (Diokno 2004). Dengan demikian, dalam rejim HAM internasional, negara merupakan pemangku kewajiban (*duty bearer*).

Sampai titik ini dapat dikatakan bahwa rejim HAM bersumber dari hukum perjanjian internasional (*treaty*). Berbagai *treaty* di bidang HAM memikulkan tanggung jawab kepada negara untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak dan kebebasan dasar individu. Melalui *treaty* yang ditandatangani, suatu negara sesungguhnya sedang membatasi kedaulatannya sekaligus menginternasionalisasi individu sebagai subjek hukum dalam hukum internasional (Asplund 2008: 94).

Individu menempati posisi sebagai pemangku hak (*claim holders*) dalam rejim HAM internasional. Hal ini merupakan capaian paling penting dalam hukum internasional dimana individu ditempatkan sebagai subjek hukum internasional. Beberapa perjanjian internasional—Mekanisme Regional Antar-Amerika dan mekanisme HAM Afrika—bahkan memungkinkan individu yang menjadi korban pelanggaran HAM untuk mengajukan petisi atau *individual communication* secara langsung di forum pengadilan internasional. Beberapa perjanjian HAM internasional lain juga memungkinkan individu mengklaim haknya yang terlanggar (*Ibid*: 221).

Adapun untuk memantau seberapa patuh negara-negara pihak atas kovenan atau konvensi yang sudah diratifikasi, rejim HAM internasional menganut dua mekanisme, yaitu mekanisme berdasarkan piagam (*the charter based mechanism*) dan mekanisme berdasarkan perjanjian (*the treaty based mechanism*). Mekanisme pertama dibentuk melalui perjanjian-perjanjian HAM di bawah sistem Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB), misalnya Dewan HAM (dulu Komisi HAM). Di bawah itu, terdapat subkomite dan submekanisme di bawah badan-badan utama tersebut, misalnya Dewan HAM, Pelapor Khusus, Kelompok Kerja, dan Diskusi Negara (*Ibid*: 195).

Adapun mekanisme kedua, dibentuk berdasarkan kovenan atau konvensi HAM internasional. Setiap negara yang meratifikasi suatu *treaty* wajib menyampaikan laporan berkala kepada badan-badan perjanjian (*treaty bodies*) mengenai tindakan-tindakan negara untuk mengimplementasikan standar HAM dalam *treaty* tersebut. Laporan negara dapat diakses oleh publik dan diperiksa oleh komite yang relevan dengan kehadiran wakil-wakil pemerintah negara pelapor. Komite juga dapat mencari informasi tambahan dari lembaga HAM nasional ataupun organisasi nonpemerintah. Meskipun rekomendasi komite tidak mengikat secara hukum, namun komite harus diperlakukan secara hormat oleh negara yang bersangkutan (*Ibid*: 218—220).

E. Pemikiran HAM Kontemporer

Wacana HAM terus berkembang seiring dengan perkembangan sosial dunia. Beberapa isu besar yang selama ini dipandang terpisah dari HAM, misalnya globalisasi, bisnis, dan pembangunan, mulai diperhitungkan sebagai fenomena yang tak terpisahkan dan mengalami proses yang sama dengan HAM dalam proses perubahan sosial.

1. Globalisasi dan HAM

Gagasan Tata Ekonomi Internasional Baru melahirkan terma globalisasi. Adapun globalisasi ekonomi dekat dengan wacana ideologi neoliberalisme yang menginginkan pasar bebas dan menolak intervensi pemerintah dalam perekonomian. Globalisasi dipandang melemahkan rejim HAM internasional ketika negara berperan aktif dalam mewujudkan hak ekososob—satu hal yang ditentang kaum neoliberal yang menghendaki peran negara minimal dalam perekonomian (Freeman 2002: 154). Pengalaman negara-negara di Amerika Latin yang menggeser model ekonomi dari state-led ke market-led yang ditekankan pihak luar (IMF dan Bank Dunia) dalam mengatasi krisis utang memperlihatkan situasi yang sulit bagi tingkat pemenuhan HAM oleh negara (Dine 2006).

Meskipun globalisasi, ekonomi pasar bebas, dan pembangunan ekonomi sering dipandang sebagai obat untuk mengatasi kemiskinan dan keterbelakangan belahan bumi Selatan, namun pada kenyataannya globalisasi dipandang berdampak pada ketimpangan sumber daya ekonomi dan sosial antarbelahan dunia dan meruyaknya kemiskinan di belahan dunia Selatan. Globalisasi juga mengakibatkan krisis keuangan begitu mudah terjadi di beberapa negara. Hal ini tentu berdampak terhadap kondisi sosial dan pemenuhan HAM di negara-negara tersebut. (Christie dan Roy 2001).

2. Bisnis dan HAM

Wacana tentang bisnis dan HAM lahir dari kegelisahan komunitas HAM internasional atas dampak negatif dari operasi perusahaan multinasional di satu sisi serta menguatnya pengaruh ekonomi politik perusahaan-perusahaan multinasional di sisi lain.

Kasus penting yang muncul adalah eksekusi terhadap kelompok lingkungan di Nigeria pada 1995 yang melibatkan Royal Dutch Shell. Kasus ini menyingkap sisi gelap perusahaan multinasional, khususnya perusahaan yang bekerja di dalam wilayah negara yang menganut sistem politik nondemokrasi. Mereka dapat terlibat dalam berbagai penyimpangan, antara lain korupsi, ketidakadilan, konflik internal, dan pelanggaran HAM (Wettstein 2009). Regim HAM yang *state-centric* menjadikan perusahaan atau badan hukum lain dinilai bukan subjek dalam hukum HAM, baik sebagai pemangku kewajiban (*duty holder*) maupun sebagai pemangku hak (*rights holder*). Dengan demikian, perusahaan atau badan hukum lain tidak dapat dimintai pertanggungjawaban hukum untuk menghormati HAM.

Paradigma baru berkembang dimana perusahaan mulai dipandang sebagai aktor nonnegara yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam HAM. Puncak dari aspirasi itu terjadi pada Maret 2011 ketika Perwakilan Khusus PBB untuk Bisnis dan HAM, John Ruggie, mempublikasikan Kerangka Kerja Perlindungan, Penghormatan, dan Pemulihan HAM oleh Perusahaan ke Dewan HAM PBB yang diterima secara bulat. Kerangka kerja tersebut berbasis pada 3 pilar (Ruggie 2011), yaitu:

- a. Tanggung jawab negara untuk melindungi HAM dari pelanggaran oleh pihak ketiga, termasuk perusahaan, melalui kebijakan, pengaturan, dan keputusan yang layak. Negara tetap memegang peran utama dalam mencegah pelanggaran HAM.
- b. Tanggung jawab perusahaan untuk menghormati HAM, yang mensyaratkan adanya aksi sungguh-sungguh untuk menghindari pelanggaran HAM oleh pihak lain dan menyelesaikan dampak negatif dari bekerjanya perusahaan tersebut. Perusahaan diharuskan memiliki pernyataan komitmen untuk menghormati HAM, melakukan penilaian atas dampak HAM, serta mengintegrasikan prinsip-prinsip penghormatan HAM dalam proses, fungsi, dan kebijakan internal.
- c. Akses yang luas bagi warga korban pelanggaran HAM untuk memperoleh skema pemulihan efektif, baik secara yudisial maupun nonyudisial. Mekanisme pengaduan yang efektif dalam perusahaan wajib disediakan sebagai mekanisme untuk menghormati HAM. Negara harus melakukan langkah dalam yurisdiksi mereka untuk memastikan korban memiliki akses untuk pemulihan efektif melalui cara yudisial, administratif, legislatif, atau cara lainnya.

3. Pembangunan dan HAM

Pendekatan pembangunan menentukan rute dan cara bagaimana tujuan pembangunan diwujudkan. Sejauh ini pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi *an sich* belum tentu sejalan dengan penghormatan HAM. Pengalaman negara-negara di Asia Timur dan Tenggara menunjukkan bahwa capaian pembangunan ekonomi bisa saja mengorbankan hak sipil dan kebebasan politik (Freeman 2002: 149).

Untuk mengatasi persoalan ini, lahir wacana baru tentang pendekatan pembangunan berbasis hak (*rights-based approach to development*). Pendekatan ini mengandaikan pembangunan dan HAM menjadi dua konsep yang tak terpisahkan dalam sebuah proses perubahan sosial (Uvin 2004: 122).

Pendekatan ini merupakan suatu kerangka kerja yang terintegrasi dan multidisiplin untuk pembentukan, artikulasi, dan implementasi kebijakan, perencanaan, dan pemrograman pembangunan. Tiga hal yang harus ada di dalam pendekatan pembangunan berbasis hak, yaitu bahwa pembangunan harus: 1. berbasis pada prinsip-prinsip HAM; 2. menghormati isi normatif HAM; 3. sejalan dengan sifat dan level kewajiban HAM yang dipikul oleh negara. Adapun prinsip-prinsip HAM yang mendasari pendekatan pembangunan berbasis HAM, antara lain akuntabilitas, transparansi, partisipasi rakyat, kapasitas legislatif, independensi lembaga peradilan, tata kelola pemerintahan yang baik, nondiscriminasi, perhatian pada kelompok rentan, pemberdayaan, universalitas, interdependensi, saling terhubung satu sama lain, dan tidak bisa dibagi-bagi. Prinsip-prinsip HAM ini mensyaratkan beberapa hal, yaitu jaminan akses untuk proses pembangunan, kelembagaan, dan informasi, memasukkan mekanisme ganti-rugi dan akuntabilitas, serta mengintegrasikan mekanisme pengamanan atas ancaman HAM dan memperkuat keseimbangan kekuasaan (Diokno 2004).

Bibliografi

- Asplund, Knut D. 2008. *Hukum Hak Asasi Manusia*. 2008. Jogjakarta: Pusham UII dan University of Oslo
- Baderin, Mashood A. 2007. *Hukum Internasional Hak Asasi Manusia & Hukum Islam*. Jakarta: Komnas HAM
- Brown, M Ane. 2002. *Human rights and the borders of suffering*. Manchester: Manchester University Press
- Burke, Roland. 2010. *Decolonization and the Evolution of International Human Rights*. Philadelphia: University of Pennsylvania Press
- Charvet, John dan Kaczynska-Nay, Elisa. 2008. *The Liberal Project and Human Rights*. Cambridge: Cambridge University Press
- Christie, Kenneth dan Roy, Denny. 2001. *The Politics of Human Rights in East Asia*. London: Pluto Press
- Cowan, Jane K (Eds). 2001. *Culture and Rights*. Cambridge: Cambridge University Press
- Dine, Janet. 2006. *Human Rights and Capitalism*. Massachusetts: Edward Elgar Publishing, Inc
- Diokno, Maria Socorro I. 2004. *Human Rights Centered Development*. Quezon City: The University of the Philippines Press
- Freeman, Michael. 2002. *Human Rights*. Cambridge: Polity Press
- Griffin, James. 2008. *On Human Rights*. 2008. New York: Oxford University Press
- Ishay, Michelin R. (eds). 2007. *Human Rights Reader*. New York: Routledge
- Manokha, Ivan. 2008. *The Political Economy of Human Rights Enforcement*. New York: Palgrave Macmillan
- Mun'im, Abdul. 2006. *Memeriksa Kewajiban Negara*. Jakarta: LP3ES
- Ruggie, John. 2011. "Guiding Principles on Business and Human Rights: Implementing the United Nations 'Protect, Respect and Remedy' Framework" (United Nations: New York). Document reference A/HRC/17/31
- Sen, Amartya. 1999. *Development as Freedom*. New York: Alfred A. Knopf
- Uvin, Peter. 2004. *Human Rights and Development*. Bloomfoeld: Kumarian Press
- Wettstein, Florian. 2009. *Multinational Corporations and Global Justice: Human Rights of a Quasi-Governmental Institution*. California: Stanford University Press



Tentang Penulis

Asep Mulyana mendapatkan gelar Sarjana Ilmu Politik (SIP) pada Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Gadjah Mada (UGM), Jogjakarta, pada 2001. Semasa mahasiswa, Asep Mulyana aktif di Majalah Mahasiswa Balairung UGM. Setelah lama bekerja di dunia media, sejak 2006—2014 Asep Mulyana bekerja sebagai peneliti di Komnas HAM. Pada 2008, Asep Mulyana menjadi salah seorang penerima beasiswa EQUITAS untuk International Human Rights Training Programme (IHRTTP) di Montreal, Kanada. Pada tahun yang sama (2008), Asep Mulyana meraih NORAD's Programme for Master Studies (NOMA) Scholarship untuk menuntaskan studi Pascasarjana (S2) Jurusan Ilmu Politik, Konsentrasi HAM dan Demokrasi, di UGM dan Universitas i Oslo (Norway). Asep Mulyana bisa dihubungi melalui e-mail: asepmulyana02@yahoo.com, atau melalui HP: 0821 265 33672.